

DISKURSUS PENGEMBANGAN PARIWISATA SYARIAH DI BALI

Saortua Marbun¹

¹Universitas Triatma Mulya

September 14, 2022

Abstract

Seiring dengan potensi ekonomi pariwisata syariah global maka para pemangku kepentingan di Indonesia mengembangkan regulasi, destinasi, fasilitas pendukung, dan akomodasi pariwisata berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Kebijakan pariwisata syariah tersebut diimplementasikan pada destinasi-destinasi potensial di Indonesia termasuk di Pulau Bali. Wacana implementasi pariwisata syariah di Bali tidak berjalan sesuai dengan harapan bahkan menimbulkan pro dan kontra di antara pemangku kepentingan pariwisata syariah dan pemangku kepentingan pariwisata budaya Bali. Pro dan kontra tersebut menarik untuk diteliti untuk memahami bentuk-bentuk diskursus, faktor-faktor yang melatarbelakangi penolakan, maupun implikasi-implikasinya. Untuk memecahkan permasalahan tersebut maka penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap responden yang dipilih secara purposive dan teknik snow ball. Data dianalisis dengan teori hegemoni, ideologi dan relasi kuasa pengetahuan yang digunakan secara eklektik. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa wacana pengembangan pariwisata syariah di Bali merupakan praktik hegemoni yang melibatkan relasi kekuasaan negara untuk menanamkan ideologi Islam. Hegemoni pariwisata syariah tersebut tidak berhasil karena para pemangku kepentingan pariwisata budaya di Bali melakukan kontra hegemoni secara konsisten. Faktor-faktor yang melatari kontra hegemoni tersebut adalah konsep pariwisata budaya Bali, nilai-nilai multikulturalisme dalam pariwisata Bali, dan pemer-tahanan identitas etnis Bali. Wacana pariwisata syariah tersebut berimplikasi terhadap eskalasi praktik politik identitas karena regulasi negara berpihak pada Islam, menjadi ancaman terhadap pariwisata budaya, eksistensi tradisi, adat etnis Hindu Bali dan menjadi komoditas politik, dijadikan rujukan oleh etnis lain di luar Bali, dijadikan sebagai rambu-rambu untuk pengem-bangan pariwisata syariah selanjutnya. Oleh sebab itu disarankan agar pemerintah tidak melanjutkan wacana implementasi pariwisata syariah di Bali dan memelihara kohesi kebangsaan dalam keberagaman.

1 Naskah Orasi Ilmiah pada Wisuda XX Universitas Triatma Mulya-Jumat 16 September 2022

DISKURSUS PENGEMBANGAN PARIWISATA SYARIAH DI BALI¹

Dr. Saortua Marbun, S.Th., M.A., M.M.

Universitas Triatma Mulya

E-mail: saortuam@gmail.com

Abstrak

Seiring dengan potensi ekonomi pariwisata syariah global maka para pemangku kepentingan di Indonesia mengembangkan regulasi, destinasi, fasilitas pendukung, dan akomodasi pariwisata berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Kebijakan pariwisata syariah tersebut diimplementasikan pada destinasi-destinasi potensial di Indonesia termasuk di Pulau Bali. Wacana implementasi pariwisata syariah di Bali tidak berjalan sesuai dengan harapan bahkan menimbulkan pro dan kontra di antara pemangku kepentingan pariwisata syariah dan pemangku kepentingan pariwisata budaya Bali. Pro dan kontra tersebut menarik untuk diteliti untuk memahami bentuk-bentuk diskursus, faktor-faktor yang melatarbelakangi penolakan, maupun implikasi-implikasinya. Untuk memecahkan permasalahan tersebut maka penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap responden yang dipilih secara *purposive* dan teknik *snow ball*. Data dianalisis dengan teori hegemoni, ideologi dan relasi kuasa pengetahuan yang digunakan secara eklektik. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa wacana pengembangan pariwisata syariah di Bali merupakan praktik hegemoni yang melibatkan relasi kekuasaan negara untuk menanamkan ideologi Islam. Hegemoni pariwisata syariah tersebut tidak berhasil karena para pemangku kepentingan pariwisata budaya di Bali melakukan kontra hegemoni secara konsisten. Faktor-faktor yang melatari kontra hegemoni tersebut adalah konsep pariwisata budaya Bali, nilai-nilai multikulturalisme dalam pariwisata Bali, dan pemertahanan identitas etnis Bali. Wacana pariwisata syariah tersebut berimplikasi terhadap eskalasi praktik politik identitas karena regulasi negara berpihak pada Islam, menjadi ancaman terhadap pariwisata budaya, eksistensi tradisi, adat etnis Hindu Bali dan menjadi komoditas politik, dijadikan rujukan oleh etnis lain di luar Bali, dijadikan sebagai rambu-rambu untuk pengembangan pariwisata syariah selanjutnya. Oleh sebab itu disarankan agar pemerintah tidak melanjutkan wacana implementasi pariwisata syariah di Bali dan memelihara kohesi kebangsaan dalam keberagaman.

Keywords: *discourse, sharia tourism, Bali cultural tourism, hegemony, counter-hegemony*

Introduksi

Dalam lima tahun terakhir, wacana penerapan pariwisata syariah di Bali telah menimbulkan pro dan kontra di antara masyarakat Hindu Bali, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) maupun masyarakat muslim. Para pemangku kepentingan Hindu Bali menolak kebijakan Kemenparekraf yang hendak menjadikan Bali sebagai destinasi bersyariah tersebut, sementara di pihak lain para pemangku kepentingan Islam Bali sejalan dengan keinginan pemerintah. Pengembangan pariwisata syariah tersebut dilatari potensi pertumbuhan industri gaya hidup halal (Rabo & Isaac, 2019: 151) serta proyeksi pertumbuhan populasi muslim global (*Pewforum*, 2011). Gaya hidup halal dikembangkan di atas fondasi syariah Islam sebagai satu-satunya pedoman gaya hidup yang terbaik. Pengembangan gaya hidup halal tersebut berimplikasi pada konstruksi sistem regulasi untuk menjamin tersedianya produk maupun jasa yang selaras dengan syariah Islam. Oleh karena itu, menjadi suatu keniscayaan untuk menerapkan syariah Islam dalam gaya hidup sehari-hari yang mencakup bidang keuangan syariah, farmasi, kosmetik, fesyen, media, rekreasi, makanan halal, serta *muslim-friendly travel* atau pariwisata syariah (Razalli *et al.*, 2012: 92). Dengan menerapkan syariah maka umat Islam dapat mempertahankan religiusitas dan keterikatan pribadi dengan yang ilahi dalam hidup sehari-hari dan selama berwisata (Ma'zumi *et al.*, 2017: 279).

Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi mengembangkan pariwisata syariah seiring dengan gerakan industrialisasi gaya hidup halal global. Di samping modal sumber daya manusia, Indonesia juga telah memiliki teknologi regulasi berbasis syariah Islam seperti undang-undang keuangan syariah, antipornografi, jaminan produk dan jasa halal, peraturan menteri berupa pedoman penyelenggaraan hotel syariah, maupun pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah berupa fatwa DSN-MUI. Selain itu, potensi ekonomi wisata syariah Indonesia juga didukung oleh keragaman budaya etnis yang dipadu dengan sumber daya alam seperti di Bali dan daerah lainnya. Potensi pariwisata syariah Indonesia diperkokoh dengan prestasi yang diraih, seperti tiga penghargaan pada tahun 2015 dan meningkat menjadi dua belas penghargaan pada tahun 2016. Penghargaan-penghargaan tersebut memberikan pengakuan sebagai yang terbaik di dunia menurut *World Halal Tourism Award* tahun 2016 di Abu Dhabi,

¹ Naskah Orasi Ilmiah pada Wisuda XX Universitas Triatma Mulya - Jumat 16 September 2022

Uni Emirat Arab. Penghargaan tersebut antara lain dalam bidang maskapai, bandara, hotel ramah keluarga, resor, operator perjalanan halal, *website* travel halal, destinasi bulan madu halal, operator haji dan umrah, destinasi halal, destinasi kuliner halal dan destinasi kultural halal (Kemenparekraf, 2016). Demikian pula dengan ranking Indonesia sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia mengalami peningkatan fantastis dalam 5 tahun terakhir, mulai dari ranking 6 tahun 2015 menjadi ranking 1 pada tahun 2019. Prestasi yang demikian menunjukkan potensi Indonesia untuk menjadi destinasi wisata syariah dunia.

Sehubungan dengan potensi tersebut maka Kemenparekraf mengidentifikasi dan mengumumkan Provinsi Bali bersama 12 provinsi lainnya menjadi destinasi pariwisata syariah, yang terdiri dari Nusa Tenggara Barat, Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan (Andriani, dkk., 2015; Al Hasan, 2017). Daerah-daerah tersebut ditetapkan oleh Kemenparekraf berdasarkan indikator kesiapan dan ketersediaan fasilitas akomodasi hotel syariah, maupun rumah makan halal serta rumah ibadah. Selain untuk mengikuti tren perkembangan industri gaya hidup halal dan pariwisata syariah global, pengembangan destinasi baru di luar Bali juga dimaksudkan untuk menutupi gap yang ditinggalkan oleh kebijakan pemerintah yang selama ini memprioritaskan Pulau Bali sebagai destinasi utama sementara destinasi lainnya tertinggal (Judisseno, 2015: 81).

Pulau Bali sebagai destinasi internasional papan atas, juga memiliki potensi untuk dipromosikan sebagai destinasi syariah. Selain faktor budaya etnis dan keseniannya, tradisi adat, ritual keagamaan sehari-hari, beserta daya tarik alam yang unik membuat Bali diminati para pelancong. Potensi dan kesiapan Bali untuk menjadi destinasi syariah sebenarnya dapat diukur berdasarkan ketersediaan unsur-unsur praktik gaya hidup halal seperti masjid, perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, rumah makan halal, hotel syariah, berbagai produk bersertifikat halal, telah tersedia lebih dari cukup di Bali. Selain itu, Bali juga dikenal karena keramahan penduduknya, kehidupan sosial yang kondusif dalam keanekaragaman budaya, didukung predikat indeks kerukunan umat beragama yang sangat tinggi (Kementerian Agama, 2019:2; Sila & Fakhruddin, 2020:30), serta keterbukaan Bali terhadap berbagai latar belakang turis. Sementara itu, di Bali juga terdapat desa-desa tradisional yang berpenduduk mayoritas Islam seperti Desa Pegayaman, Desa Gelgel, Kampung Loloan yang dikenal dengan praktik *menyama braya*. Dengan demikian, wisatawan muslim yang hendak berkunjung ke Bali tidak perlu khawatir karena hospitalitas khas Islam seperti kuliner halal, hotel yang menyediakan tempat dan perlengkapan sholat, kitab suci, penunjuk arah kiblat (Marzuki *et al.*, 2020: 109), telah tersedia. Sementara itu, destinasi Bali yang telah memiliki jaringan pasar global tentu akan memuluskan jalan bagi pengembangan pariwisata syariah. Faktor-faktor khas pariwisata syariah yang dimiliki Bali tersebut menunjukkan bahwa Bali dapat dikapitalisasi guna merebut peluang pertumbuhan ekonomi syariah global yang dibingkai dengan industri gaya hidup halal. Oleh karena itu, menjadi tampak wajar bila para pemangku kepentingan pariwisata syariah memasukkan Provinsi Bali ke dalam daftar destinasi syariah (Andriani, dkk., 2015; Al Hasan, 2017).

Namun demikian, wacana pengembangan pariwisata syariah di Provinsi Bali menuai respons penolakan dari pihak pemangku kepentingan pariwisata budaya dan komponen masyarakat Hindu Bali. Penolakan muncul ke ruang publik ketika media memberitakan bahwa Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Bali akan menggarap desa wisata syariah di Bali (*Republika*, 2015). Informasi tersebut terungkap pada acara pengukuhan Pengurus MES oleh Muliaman Hadad, Ketua MES pusat di Aula Kantor OJK, Gedung Bank Indonesia Renon Denpasar pada 16 November 2015 (*Bali Antaranews*, 2015). Setelah acara pelantikan tersebut, Muliaman Hadad memberikan keterangan kepada pers bahwa pariwisata syariah cocok dikembangkan di Bali (*NusaBali*, 2015). Demikian juga Dadang Hermawan selaku ketua MES Bali yang baru dilantik, berkata di depan awak media bahwa dia dan teman-teman ingin berkolaborasi melakukan pembinaan supaya ada suatu daerah atau suatu desa yang bisa menjadi percontohan dalam menjalankan syariah Islam secara kafah. Misalnya di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada Buleleng yang mayoritas penduduknya menganut Islam (Wawancara oleh peneliti, 16 Mei 2019). Keinginan Dadang Hermawan untuk memfasilitasi implementasi gaya hidup sesuai dengan syariah, seperti menjaga kebersihan, menjaga hubungan baik sesama manusia, memajukan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi berbasis ajaran Islam, demi kesejahteraan adalah merupakan aktualisasi dari Islam yang *rahmatan lil alamin* (Wawancara oleh peneliti, 16 Mei 2019).

Menyusul pelantikan pengurus MES serta wacana menggarap desa wisata syariah tersebut, di Bali berlangsung setidaknya delapan demonstrasi penolakan terhadap wacana desa wisata syariah dan unsur-unsur syariah lainnya. Demonstrasi tersebut berlangsung di Bali Timur, Bali bagian Barat dan Bali Selatan seperti di Karangasem (*Tribunnews*, 2015), di Klungkung (*Tribunbali*, 2015), di Denpasar (*Layarberita*, 2015), dan di daerah lainnya. Para peserta demonstrasi terdiri dari pemuda Hindu, mahasiswa, para anggota organisasi kemasyarakatan seperti Puskor Hindunesia dan Aliansi Peduli Bali, Aliansi Hindu Muda Indonesia, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Kelompok Cakrawayu, mahasiswa Universitas Mahendradata Denpasar dan Gerakan Pemuda Marhaen.

Penolakan terhadap wacana pengembangan pariwisata syariah di Bali juga disampaikan oleh Gubernur Made Mangku Pastika (*JPNN*, 2015), oleh Anggota DPD RI Arya Wedakarna (*Tribun Bali*, 2015), oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Sugawa Korry (*Tribun Bali*, 2015), oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Tjokorda Artha Ardana Sukawati (*Liputan6*, 2015). Penolakan kembali terjadi ketika wacana pengembangan pariwisata syariah dikampanyekan oleh Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno pada tahun 2019 (*Media Indonesia*, 2019). Penolakan

tersebut disampaikan oleh Gubernur Wayan Koster (*Detik*, 2019), oleh Wakil Gubernur Tjokorda Artha Ardana Sukawati (*Media Indonesia*, 2019), hingga budayawan, tokoh adat, tokoh masyarakat Bali, bahkan penulis dan pegiat sosial Deny Siregar (*Media Indonesia*, 2019). Kehadiran Sandiaga Uno melakukan kampanye bahkan ditolak di salah satu desa di Penebel Tabanan (*Detik*, 2019).

Meskipun terjadi pro kontra, namun wisata syariah di Bali menunjukkan tren perkembangan secara berkelanjutan. Pada tahun 2015, satu-satunya hotel syariah di Bali adalah hotel Bayt Kaboki yang terletak di Jalan Griya Anyar, Kuta (*JPNN*, 2015). Jika dibandingkan dengan data tahun 2020, ternyata jumlah restoran hotel yang telah mengantongi sertifikat halal mengalami pertumbuhan signifikan menjadi sepuluh unit (LPPOM MUI Bali, 2020). Data rumah makan halal dan hotel syariah tersebut menjadi bukti bahwa pariwisata syariah sebenarnya telah eksis di Bali. Fakta pro kontra, potensi dan eksistensi pariwisata syariah di Bali menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Beberapa pemerhati polemik wisata syariah di Bali, seperti Suyatman, dkk. (2019), Makhasi & Rahimadhi (2020), dan Surwandono dkk. (2020) menyisakan perbedaan pandangan karena kajiannya yang tidak tuntas. Suyatman, dkk. (2019: 132) berpandangan, pariwisata syariah hanya untuk kepentingan bisnis layanan makanan halal dan ketersediaan sarana ibadah shalat, tidak berkaitan dengan keagamaan. Sementara itu, Makhasi & Rahimadhi (2020: 377-382) mengamati polemik wisata halal di Bali sejak 2019, sebagai gejala mayoritas-minoritas, serta dilatarbelakangi oleh salah paham terhadap konsep wisata halal. Selanjutnya, Surwandono *et al.*, (2020: 101) memandang penolakan wisata syariah di Bali dari sisi politik kultural, sebagai praktik hegemoni minoritas kepada mayoritas. Pandangan beberapa pengamat tersebut meninggalkan gap yang perlu dijawab dengan argumen yang komprehensif.

Metode

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut maka wacana pengembangan pariwisata syariah di Bali memerlukan kajian lebih lanjut untuk memahami bentuk diskursus pariwisata syariah di Bali, untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi respons penolakan maupun implikasi-implikasi terkait. Diskursus Pengembangan Pariwisata Syariah di Bali ini menjadi relevan untuk diteliti dengan pendekatan interdisipliner seperti politik, sosiologi, agama, ideologi, ekonomi, pariwisata. Studi ini menarik serta memiliki signifikansi secara teoretis maupun secara praktis sehingga permasalahan ini patut dikaji dengan menggunakan teori-teori kritis ala *cultural studies* atau kajian budaya untuk membedah permasalahan. Peneliti melakukan wawancara mendalam, tinjauan literatur dan studi dokumen untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Selanjutnya, data dianalisa dengan teori relasi kuasa pengetahuan, teori ideologi, dan teori hegemoni secara eklektik.

Hasil dan Diskusi

Berdasarkan analisis data, bentuk diskursus pengembangan pariwisata syariah di Bali adalah praktik hegemoni negara yang mengusung ideologi ekonomi syariah Islam di dalam kemasan berlabel kebijakan pembangunan pariwisata nasional. Kebijakan Kememparekraf yang mengklaim Bali sebagai destinasi pariwisata syariah dapat dipandang sebagai praktik hegemoni, relasi kuasa yang berkelindan dengan berbagai kepentingan. Kebijakan yang didukung oleh DSN-MUI tersebut berpotensi menciderai kemapanan pariwisata budaya yang dijiwai Agama Hindu di Bali. Selain itu, keinginan MES Provinsi Bali untuk mengembangkan desa percontohan yang menerapkan syariah Islam sebagai gaya hidup halal menampilkan keunikan desa adat Hindu Bali yang terpatri dengan filosofi *Tri Hita Karana*.

Oleh karena itu wacana pengembangan pariwisata syariah di Bali memicu munculnya kontroversi serta aksi resistansi dan apabila pariwisata syariah tersebut tetap dipaksakan di Bali maka hal tersebut bisa berimplikasi kontra produktif. Hegemoni pengembangan pariwisata syariah di Bali menuai respon kontra hegemoni dari pihak pemangku kepentingan pariwisata budaya dan komponen masyarakat Hindu Bali.

Respons penolakan disampaikan (1) secara regulatif berupa pembaharuan peraturan daerah tentang kepariwisataan budaya Bali dan pembuatan peraturan yang baru yang berkaitan dengan identitas etnis dan budaya Bali. Sementara itu, (2) penolakan secara praktis terhadap kememparekraf, terhadap MES di Bali, dan terhadap oknum calon wakil presiden disampaikan dalam bentuk-bentuk aksi demonstrasi, dialog, sosialisasi, rapat dengar pendapat, membuat kesepakatan serta meminta perubahan merek syariah dan menolak gagasan wisata halal yang diwacanakan oknum cawapres. Bentuk-bentuk respons tersebut dilatarbelakangi oleh: (1) konsep kepariwisataan budaya Bali yang sudah berkembang dan memiliki regulasi sejak tahun 1970-an, (2) aktualisasi nilai-nilai multikulturalisme di Bali yang diwarnai kebersamaan, kebebasan tanpa diskriminasi. (3) Selain itu, dilatari oleh praktik bernuansa islamofobia seperti prasangka dan *stereotype* terhadap warga muslim, serta praktik (4) pemertahanan identitas etnis Bali yang dijiwai semangat ajeg Bali. Dengan demikian, kontra hegemoni terhadap pengembangan pariwisata syariah didasarkan pada alasan yang kuat berupa peraturan daerah tentang kepariwisataan budaya, alasan kedua secara praktik pariwisata budaya Bali yang sudah mapan hingga saat ini.

Mengingat hegemoni pengembangan pariwisata syariah di Bali dipayungi dengan teknologi regulasi yang dijiwai ideologi ekonomi gaya hidup halal. Ideologi tersebut kontras dengan ideologi pariwisata budaya yang dijiwai nilai-nilai luhur Agama Hindu Bali serta filosofi *Tri Hita Karana*, sehingga terjadi kontra hegemoni. Hegemoni dan kontra

hegemoni pengembangan pariwisata syariah berimplikasi terhadap berbagai hal. (1) Wacana politik identitas semakin menguat karena negara telah mencampuri wilayah privat agama, sehingga terbuka ruang pergulatan identitas antar kelompok. (2) Kebijakan yang mengklaim Bali menjadi destinasi pariwisata syariah dimaknai sebagai bentuk ancaman terhadap kesinambungan pariwisata budaya, sebagai predasi terhadap kelestarian identitas etnis dan berpotensi memarginalkan tradisi yang dijiwai nilai-nilai Agama Hindu di Bali. (3) Keterancaman terhadap eksistensi budaya etnis Hindu Bali tersebut berkorelasi terhadap peningkatan kesadaran akan pentingnya kemandirian etnis Hindu Bali. Perjuangan untuk mewujudkan kemandirian Bali mewarnai kebijakan pemerintah daerah untuk menerapkan standar pengelolaan kepariwisataan budaya Bali, penguatan desa adat, bahasa dan busana Bali. Upaya-upaya tersebut dibutuhkan mengingat dampak perkembangan pariwisata yang mengkapitalisasi dan mengeksploitasi budaya, tradisi, adat maupun sumber daya alam setempat berproses secara massif. (4) Selain implikasi-implikasi tersebut, wacana dan wacana tanding terhadap pariwisata syariah di Bali juga menyediakan keuntungan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Baik selama kontra hegemoni berproses, hingga polemik tersebut usai, ada pihak-pihak yang menikmati manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya (a) oknum politisi populis yang semakin populer, (b) pemangku kepentingan pariwisata syariah di Bali dapat melanjutkan bisnis setelah menerima rambu-rambu yang jelas. Sepanjang mereka tidak melakukan klaim dan upaya-upaya rebranding terhadap Bali. Selain itu, (c) praktik resistansi Hindu Bali terhadap syariah menjadi referensi bagi etnis lain di luar Bali. Sementara itu, (d) pemerintah selaku pemangku kepentingan secara bebas mendeklarasikan 10 provinsi menjadi destinasi pariwisata syariah pasca penolakan.

Analisis data menghasilkan temuan empiris yakni para pemangku kepentingan pariwisata syariah belum berhasil mewujudkan hegemoninya terhadap pariwisata budaya di Bali meskipun upaya ke arah itu sudah berproses baik secara terbuka maupun secara terselubung sejak tahun 2013-2019. Praktik wacana penolakan terhadap wisata syariah di Bali dilakukan dengan dua alasan yang kuat yaitu alasan regulatif atau peraturan daerah tentang pariwisata budaya yang awalnya sudah diregulasi pada tahun 1970-an dan terus diperbarui sampai Perda No. 5 Tahun 2020; dan alasan praktis bahwa pariwisata budaya Bali sudah maju dan memiliki *branding* yang kuat, yang tidak perlu direvisi dengan pengenalan *branding* baru semacam wisata syariah. Kebijakan implementasi pariwisata syariah secara general merupakan bentuk praktik hegemoni pemerintah yang dapat mengancam kesinambungan potensi khas suatu destinasi wisata dan bertentangan dengan semangat pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berupaya menggali dan menjual beragam potensi yang ada pada masing-masing destinasi.

Analisis data juga menghasilkan temuan teoretis yakni para pemangku kepentingan di Indonesia telah berhasil mengkonstruksi perangkat teknologi hegemoni pariwisata syariah sebagai bagian integral dari industri gaya hidup berupa undang-undang perbankan syariah, jaminan produk halal, pornografi; pedoman penyenggaraan hotel syariah dalam bentuk peraturan menteri, dan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah berupa fatwa DSN-MUI. Dengan demikian teori hegemoni Antonio Gramsci memperoleh konteksnya. Wacana dan wacana tanding terhadap wisata syariah di Bali yang berlangsung secara berkesinambungan sejak tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa tidak ada hegemoni yang bulat seperti umumnya dipahami dari teori hegemoni Antonio Gramsci dan para pengikutnya. Sejak awal dan sampai kapanpun pariwisata syariah diperkenalkan oleh pemerintah dengan dukungan implisit dari penganut agama mayoritas yang berkeyakinan pentingnya pelaksanaan wisata syariah di Bali, selalu mendapat resistansi dari para pemangku kepentingan pariwisata budaya maupun komponen masyarakat Hindu Bali.

Pengembangan pariwisata syariah di Bali bertujuan memajukan pariwisata sebagai daya tarik kunjungan turis muslim ke Pulau Bali. Namun, realita menunjukkan bahwa wacana tersebut malah memicu polemik dan kontra produktif. Oleh sebab itu melalui penelitian ini disarankan kepada berbagai pihak sebagai berikut: (1) Wacana penerapan regulasi pariwisata syariah sebagai bagian integral dari ekonomi gaya hidup halal menuai kontra hegemoni dari pihak pemangku kepentingan pariwisata budaya Bali, maka disarankan agar pemerintah menghentikan wacana tersebut. Kebijakan publik yang diimplementasikan secara sentral atau *top-down* dapat menjadi ancaman terhadap kelestarian potensi daerah.

Dengan demikian, jika pariwisata syariah tetap dipaksakan di Bali maka kebijakan tersebut dapat mengganggu eksistensi dan mengancam kelestarian pariwisata budaya setempat. (2) Mengingat pariwisata budaya Bali merupakan praktik yang menyatu dengan tradisi, kearifan lokal, adat dan nilai-nilai luhur Agama Hindu serta telah menjadi daya tarik bagi wisatawan. Oleh sebab itu, sudah tepat bila masyarakat pemangku kepentingan pariwisata budaya dan komponen masyarakat Hindu Bali melakukan perjuangan untuk mempertahankan identitas etnis mereka. Masyarakat non-Hindu disarankan untuk membiarkan Bali membangun Pulau Bali sebagai buminya Hindu secara bebas. Apabila Bali eksis maka pariwisata budaya Bali akan tetap lestari, atau sebaliknya seluruh provinsi di Indonesia menjadi seragam. (3) Seluruh umat beragama di Bali, baik penganut Agama Hindu maupun Agama Islam memiliki identitas yang berbeda-beda, namun semua agama memiliki esensi nilai-nilai luhur yang memungkinkan terjalinnya kebersamaan di tengah perbedaan. Jika masyarakat Hindu di Bali memiliki filosofi *Tri Hita Karana*, maka umat Islam mengusung nilai-nilai *rahmatan lil alamin*. Agama Hindu memiliki konsep ekonomi *sukla* atau satya graha, sementara Agama Islam memiliki konsep ekonomi syariah. Masyarakat Bali mengembangkan pariwisata budaya, sementara masyarakat muslim mengembangkan pariwisata syariah. Perbedaan yang demikian berpotensi menimbulkan sikap saling meminggirkan, oleh sebab itu disarankan untuk menyediakan ruang kebersamaan, untuk saling menghargai, antar sesama manusia dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelum ini maka berikut ini diuraikan simpulan, temuan dan saran.

Pertama, wacana pariwisata syariah merupakan bagian integral dari sistem industri gaya hidup halal atau ekonomi syariah yang dikembangkan berdasarkan syariah Islam. Berdasarkan syariah Islam tersebut, maka pihak pemangku kepentingan pariwisata syariah menyusun perangkat regulasi baik berupa undang-undang tentang keuangan syariah, tentang antipornografi, tentang jaminan produk halal, pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, serta pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah berupa fatwa. Regulasi-regulasi syariah tersebut hendak diterapkan di seluruh Indonesia termasuk di Bali, mengingat Bali memiliki peran strategis sebagai destinasi internasional dan sebagai bagian dari potensi pasar wisata syariah Indonesia. Dengan demikian, bentuk diskursus pengembangan pariwisata syariah di Bali merupakan praktik hegemoni dari para pemangku kepentingan pariwisata syariah yang hendak mentransformasi pariwisata Bali menjadi pariwisata syariah.

Kedua, hegemoni pengembangan pariwisata syariah di Bali menuai respons kontra hegemoni dari pihak pemangku kepentingan pariwisata budaya dan komponen masyarakat Hindu Bali. Respons penolakan disampaikan (1) secara regulatif berupa pembaruan peraturan daerah tentang kepariwisataan budaya Bali dan pembuatan peraturan yang baru yang berkaitan dengan identitas etnis dan budaya Bali, seperti penggunaan bahasa dan busana Bali pada hari tertentu bagi pegawai negeri dan swasta, (2) penolakan langsung atas wacana atau sosialisasi pariwisata syariah yang diajukan kepada pejabat atau politisi seperti kepada Kemenparekraf dan kepada Sandiaga Uno saat kampanye sebagai cawapres di Bali tahun 2019. Bentuk-bentuk respons tersebut dilatarbelakangi oleh (1) konsep kepariwisataan budaya Bali yang sudah berkembang dan memiliki regulasi sejak tahun 1970-an, (2) aktualisasi nilai-nilai multikulturalisme di Bali yang diwarnai kebersamaan, kebebasan tanpa diskriminasi, (3) dilatari oleh praktik bernuansa islamofobia seperti prasangka dan *stereotype* terhadap warga muslim, serta praktik pemertahanan identitas etnis Bali yang dijiwai semangat ajeg Bali. Respons langsung lewat regulasi dan praktik membuat wacana pariwisata syariah tidak pernah bisa mulus dan bulat di Bali, dan di daerah lain di Indonesia seperti Labuan Bajo NTT dan Toba Sumut yang penduduknya mayoritas bukan satu keyakinan dengan pendukung pariwisata syariah.

Ketiga, implikasi dari diskursus pengembangan pariwisata syariah di Bali adalah (1) Wacana politik identitas semakin menguat karena negara telah mencampuri wilayah privat agama sehingga terbuka ruang pergulatan identitas antar kelompok, (2) Kebijakan yang mengklaim Bali menjadi destinasi pariwisata syariah dimaknai sebagai bentuk ancaman terhadap pariwisata budaya dan kelestarian identitas etnis, pemarginalan nilai-nilai Agama Hindu di Bali, (3) Keterancaman tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran dan praktik perjuangan untuk mewujudkan kemandirian Bali melalui peraturan tentang standar pengelolaan kepariwisataan budaya Bali, penguatan desa adat, pelestarian bahasa dan busana Bali.

Upaya-upaya tersebut dibutuhkan untuk mengendalikan dampak kapitalisasi dan eksploitasi budaya, tradisi, adat maupun sumber daya alam setempat atas nama industri pariwisata, (4) Diskursus pengembangan pariwisata syariah di Bali membuka ruang kapitalisasi baik bagi pihak yang pro maupun yang kontra terhadap wacana pariwisata syariah. Pemangku kepentingan yang anti pariwisata syariah yang diuntungkan adalah (a) oknum politisi populis yang semakin populer dengan memanfaatkan isu wacana pariwisata syariah sebagai komoditas politik untuk merebut dukungan konstituen dan (b) etnis lain di luar Bali yang menjadikan praktik penolakan di Bali terhadap wacana pariwisata syariah sebagai referensi. Pada sisi lain, pemangku kepentingan yang pro terhadap wacana pariwisata syariah secara nasional dapat secara bebas melanjutkan implementasi industri gaya hidup halal di 10 provinsi, demikian pula pemangku kepentingan pro pariwisata syariah di Bali dapat melanjutkan bisnisnya setelah menerima rambu-rambu yang jelas pasca penolakan.

Konklusi

Berdasarkan analisis data terdapat beberapa temuan empirik dan teoretis yaitu temuan empiris: (1) Para pemangku kepentingan ekonomi gaya hidup halal di Indonesia telah berhasil mengkonstruksi perangkat teknologi hegemoni berupa regulasi-regulasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan demikian teori hegemoni Antonio Gramsci memperoleh konteksnya. (2) Para pemangku kepentingan pariwisata syariah belum berhasil mewujudkan hegemoninya terhadap pariwisata budaya di Bali meskipun upaya ke arah itu sudah berproses baik secara terbuka maupun secara terselubung sejak tahun 2013-2019. (3) Praktik wacana penolakan terhadap wisata syariah di Bali dilakukan dengan dua alasan yang kuat yaitu (a) alasan regulatif atau peraturan daerah tentang pariwisata budaya yang awalnya sudah diregulasi pada tahun 1970-an dan terus diperbarui sampai Perda No. 5 Tahun 2020; (b) alasan praktis bahwa pariwisata budaya Bali sudah maju dan memiliki *branding* yang kuat, yang tidak perlu direvisi dengan pengenalan *branding* baru semacam wisata syariah.

Temuan teoretis (1) Wacana dan wacana tanding terhadap wisata syariah di Bali yang berlangsung secara berkesinambungan sejak tahun 2013-2019 menunjukkan bahwa tidak ada hegemoni yang bulat seperti umumnya dipahami dari teori hegemoni Antonio Gramsci dan para pengikutnya. (2) Sejak awal dan sampai kapanpun pariwisata syariah diperkenalkan oleh pemerintah dengan dukungan implisit dari penganut agama mayoritas yang berkeyakinan pentingnya pelaksanaan wisata syariah di Bali, selalu mendapat resistansi dari para pemangku kepentingan pariwisata budaya maupun komponen masyarakat Hindu Bali. Konsistensi penolakan diskursus pariwisata syariah di Bali dalam

hampir satu dekade terakhir dapat dijadikan landasan teoritik untuk memprediksi bahwa gerakan *counter discourse* atas wacana pariwisata syariah di Bali akan berlanjut setiap kali isu ini mencuat ke publik.

Rekomendasi, pengembangan pariwisata syariah merupakan upaya menarik turis muslim ke Pulau Bali. Namun, realita menunjukkan bahwa wacana tersebut malah memicu polemik dan kontra produktif. Oleh sebab itu melalui penelitian ini perlu disampaikan saran kepada berbagai pihak: (1) Saran Kepada Pemerintah Pusat, oleh karena pemerintah pusat berkehendak menerapkan regulasi pariwisata syariah menuai kontra hegemoni dari pihak pemangku kepentingan pariwisata budaya di Bali, maka disarankan agar menerapkannya di destinasi wisata lain di Indonesia secara selektif. (2) Saran Kepada Masyarakat Masyarakat Bali, masyarakat Hindu Bali disarankan agar mempertahankan identitas etnis, tradisi, kearifan lokal, adat dan nilai-nilai agama mereka yang tidak terpisahkan dari praktik pariwisata budaya di Pulau Dewata. Masyarakat umum, kepada masyarakat yang pada umumnya memiliki identitas yang berbeda-beda disarankan agar tetap memelihara kebersamaan, saling menghargai antar sesama manusia dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. (3) Saran kepada peneliti selanjutnya, kepada peneliti lain disarankan melakukan penelitian serupa dengan konteks, budaya, lokasi penelitian yang berbeda dengan mempertimbangkan kemungkinan penggunaan metode bauran kualitatif dan kuantitatif, teknik kelompok diskusi terfokus, serta penambahan variabel penelitian yang relevan.

Referensi

- Al Hasan, F. A. (2017). Penyelenggaraan pariwisata halal di indonesia (Analisis fatwa DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah). *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(1). <https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/699>
- Andriani, D., Khalikal, K. A., & Aqmarina, L. (2015). Laporan akhir kajian pengembangan wisata syariah. In *Kementerian Pariwisata*. Kementerian Pariwisata. http://www.kememparekraf.go.id/asset_admin/assets/uploads/media/old_all/2015%20Kajian%20Pengembangan%20Wisata%20Syariah.pdf
- Bali.antaraneews.com. (2015, November 16). MES pusat lantik 53 pengurus wilayah bali. *ANTARA News Bali*. <https://bali.antaraneews.com/berita/81521/mes-pusat-lantik-53-pengurus-wilayah-bali>
- Detiknews. (2019, February 26). Gubernur koster tolak tegas ide wisata halal di bali ala sandi. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-4444233/gubernur-koster-tolak-tegas-ide-wisata-halal-di-bali-ala-sandi>
- JPNN. (2015, November 25). Gubernur: Konsep wisata syariah di bali usulan aneh! *Www.jpnn.com*. <https://www.jpnn.com/news/gubernur-konsep-wisata-syariah-di-bali-usulan-aneh>
- JPNN. (2015, November 25). Ternyata ini yang bikin bali diusulkan daerah wisata syariah. *Www.jpnn.com*. <https://www.jpnn.com/news/ternyata-ini-yang-bikin-bali-diusulkan-daerah-wisata-syariah>
- Judisseno, Rimsky. K. (2015). *Destination strategies in tourist development in indonesia, 1945-2014: Problems of bali centredness* [PhD Dissertation]. <http://vuir.vu.edu.au/29726/1/Rimsky%20K%20Judisseno.pdf>
- Kementerian Agama. (2019). Indeks kerukunan umat beragama. In <https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/>. Kementerian Agama. https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/spdata/upload/dokumen-penelitian/1586237704Exsum_Penelitian_KUB_2019.pdf
- Kememparekraf. (2016, November 30). *Indonesia Sapu Bersih 12 Kategori World Halal Tourim Award 2016*. [Kemepar.go.id. https://www.kememparekraf.go.id/post/indonesia-sapu-bersih-12-kategori-world-halal-tourim-award-2016](https://www.kememparekraf.go.id/post/indonesia-sapu-bersih-12-kategori-world-halal-tourim-award-2016)
- Kneks. (2020, November 3). *Strategi pengembangan industri halal di indonesia saat pandemi*. Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah. <https://knks.go.id/berita/321/strategi-pengembangan-industri-halal-di-indonesia-saat-pandemi?category=1>
- Kompas. (2020, April 22). Mengintip betapa besarnya potensi gaya hidup syariah. *Kompas.com*. <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/04/22/133245920/mengintip-betapa-besarnya-potensi-gaya-hidup-syariah?page=all>
- Layarberita. (2015, November 25). Aliansi peduli bali tolak konsep wisata syariah. *Layar Berita*. <https://layarberita.com/read/25/11/2015/aliansi-peduli-bali-tolak-konsep-wisata-syariah/>
- Liputan6.com. (2019, April 9). Bangga, indonesia raih peringkat nomor 1 wisata halal dunia 2019. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3937757/bangga-indonesia-raih-peringkat-nomor-1-wisata-halal-dunia-2019>
- Liputan6.com. (2015, November 26). Penolakan wisata syariah di bali menguat. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/regional/read/2375511/penolakan-wisata-syariah-di-bali-menguat>
- LPPOM MUI Bali. (2020, June 1). *Daftar penerima sertifikat halal LPPOM MUI prov. bali, periode juni 2020*. <https://www.halalmuibali.or.id/>; LPPOM MUI Prov Bali. <https://www.halalmuibali.or.id/daftar-penerima-sertifikat-halal-lppom-mui-prov-bali-periode-mar-2020/>
- Ma'zumi, M., Taswiyah, T., & Najmudin, N. (2017). Pengaruh religiusitas terhadap perilaku ekonomi masyarakat pasar tradisional. *Alqalam*, 34(2), 277–300. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v34i2.791>

- Makhasi, G. Y. M., & Rahimmadhi, M. T. Y. (2020). Ramai-Ramai menolak wisata halal: Kontestasi politik identitas dalam perkembangan wisata halal di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(2), 373–388. <https://doi.org/10.14421/jsr.v14i2.1767>
- Marzuki, S. Z. S., Hall, C. M., & Ballantine, P. W. (2020). Islamic tourism: The practices of a shariah-compliant hotel in de palma hotel, Malaysia. In C. M. Hall & Girish Prayag (Eds.), *The Routledge Handbook of Halal Hospitality and Islamic Tourism* (pp. 109–114). Routledge. <https://b-ok.asia/book/5008999/385184>
- Media Indonesia. (2019, February 27). Polemik Bali jadi wisata syariah terus bergulir. *Mediaindonesia.com*. <http://mediaindonesia.com/read/detail/219665-polemik-bali-jadi-wisata-syariah-terus-bergulir>
- Nusa Bali. (2015b, November 27). Soal wisata syariah, ketua MES dituntut minta maaf. *Www.nusabali.com*. <https://www.nusabali.com/index.php/berita/910/soal-wisata-syariah-ketua-mes-dituntut-minta-maaf/halaman/3>
- OIC. (2019). *Tourism ministers*. Oic-Oci.org; Organization of Islamic Cooperation (OIC). https://www.oic-oci.org/page/?p_id=71&p_ref=40&lan=en
- Pewforum. (2011, January 27). *The future of the global muslim population*. Pew Research Center's Religion & Public Life Project. <http://www.pewforum.org/interactives/muslim>
- Rabo, O. A., & Isaac, R. K. (2019). Islamic Ziyāra and Halal Hospitality in Palestine: Al-Ḳuds “Jerusalem”, al-Ḳhalīl “Hebron”, and Bayt Laḥm “Bethlehem” between 2011 and 2016. In C. M. Hall & G. Prayag (Eds.), *The Routledge Handbook of Halal Hospitality and Islamic Tourism* (pp. 143–156). Routledge. <https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Halal-Hospitality-and-Islamic-Tourism/Hall-Prayag/p/book/9781138557055>
- Razalli, M. R., Abdullah, S., & Hassan, M. G. (2012). Developing a model for Islamic hotels: Evaluating opportunities and challenges. *International Conference on Knowledge, Culture and Society 2012 (ICKCS 2012)*, 29–30. <http://repo.uum.edu.my/7089/>
- Republika. (2015, November 16). Bali ingin garap wisata desa syariah. *Republika*. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/11/18/nxwop1346-bali-ingin-garap-wisata-desa-syariah>
- Sila, M. A., & Fakhruddin. (2020). *Indek kerukunan umat beragama tahun 2019* (pp. 1–70). Badan Litbang Dan Diklat Kemenag RI. https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/assets_front/pdf/1611131137Indeks_Kerukunan_Umat_Beragama_Tahun_2019.pdf
- Surwandono, S., Nursita, R. D., Diana, R., & Meiliyana, A. (2020). Polemik kebijakan wisata halal di Indonesia serta tinjauannya dalam maqashid syariah. *Tsaqafah*, 16(1), 91–108. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3594>
- Suyatman, U., Ruminda, R., & Yatmiksari, I. (2019). Pengembangan muslim friendly tourism dalam konsep pariwisata budaya di Pulau Dewata. In *digilib.uinsgd.ac.id* (pp. 1–137). UIN Sunan Gunung Djati. <http://digilib.uinsgd.ac.id/29269/1/Laporan%20MFT%20Bali.pdf>
- Tribun Bali. (2015, November 25). Terkait desa syariah di Bali, wedakarna temui OJK pagi ini. *Tribun Bali*. <https://bali.tribunnews.com/2015/11/26/terkait-desa-syariah-di-bali-wedakarna-temui-ojk-pagi-ini>
- Tribunnews. (2015, November 26). Aliansi Hindu Muda Indonesia tolak wisata syariah di Bali. *Tribunnews.com*. <https://www.tribunnews.com/regional/2015/11/26/aliansi-hindu-muda-indonesia-tolak-wisata-syariah-di-bali>
- Tribunbali. (2015, November 26). AHMI klungkung turun ke jalan, tolak wisata syariah di Bali. *Tribun Bali*. <https://bali.tribunnews.com/2015/11/26/ahmi-klungkung-turun-ke-jalan-tolak-wisata-syariah-di-bali>